

**KAJIAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS) BMT EL BUMMI 373 BANTUL**

Disusun Oleh:

METY PURNAMASARI

C2190051

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Konsentrasi Akuntansi Keuangan

Dosen Pembimbing

M. Ardi Nupi Hasyim, SE., M.AB., CFP.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kajian koperasi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2023 ini dengan judul “Kajian Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt El Bummi 373 Bantul”. Kajian koperasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Konsentrasi Akuntansi Keuangan di Universitas Koperasi Indonesia.

Dalam penelitian kajian koperasi ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi positif baik secara moril maupun materil yang berupa dorongan, semangat, serta masukan dari berbagai pihak, mulai dari persiapan hingga akhir penyelesaian penulisan kajian koperasi. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih disampaikan kepada:

1. M. Ardi Nupi Hasyim, SE., M.AB., CFP. selaku dosen pembimbing dan wali dosen atas bimbingan, arahan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan kajian koperasi ini.
2. Drs. H. Iwan Mulyana, M.Si selaku dosen penelaah koperasi yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan kajian koperasi ini.
3. Dr. Eka Setiajatnika, SE., M.Si selaku dosen penelaah konsentrasi yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Universitas Koperasi Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang berguna selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh staf administrasi dan sekretariat Universitas Koperasi Indonesia, serta karyawan dan karyawan perpustakaan Universitas Koperasi Indonesia yang telah memberikan ilmu maupun pelayanan dengan baik selama ini, khususnya dalam proses pengerjaan kajian koperasi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Papah Redy Heryadi dan Mamah Haryati yang telah memberikan doa serta dukungan motivasi, semangat, nasehat, kasih sayang bahkan materi.
7. Nenek Alm. Epon Rokayah yang telah memberikan dukungan serta motivasi pada saat awal masuk perkuliahan.
8. Kakak-kakak saya, Reno Firmansyah dan Muchammad Guntur Aprianto yang telah memberikan nasehat, semangat, kasih sayang bahkan materi.
9. Kembaran sekaligus kakak saya Mitha Permatasari terimakasih telah memberikan semangat, nasehat, serta kasih sayang.
10. Febrian Aditia Anggara yang telah menemani dalam penyusunan kajian koperasi, memberikan semangat, nasehat, serta dukungan dalam penyelesaian kajian koperasi ini.
11. Puntan *group* (Rike, Indah, Fatia, Dila, Risa, Mia) terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat satu sama lain selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2019 khususnya kelas B Akuntansi terimakasih untuk canda, tawa, dukungan dan bantuan serta untuk kebersamaannya.

13. Grup bimbingan kajian koperasi 2023 atas support dan masukannya.

14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga kajian koperasi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan. Penulis menyadari penyusunan kajian koperasi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sampaikan terima kasih.

Jatinangor, Agustus 2023

Mety Purnamasari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Jatidiri Koperasi.....	5
2.2 Definisi Koperasi	5
2.3 Nilai-Nilai Koperasi.....	6
2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi	6
2.5 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi	9
2.6 Bentuk dan Jenis Koperasi.....	10
2.7 Penilaian Kesehatan Koperasi.....	12
2.7.1 Tujuan, Sasaran dan Landasan Penilaian Kesehatan Koperasi.....	12
2.7.2 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan.....	14
2.7.3 Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan.....	14

2.7.4 Mekansime Pelaporan Penilaian Kesehatan	16
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1 Gambaran Umum Koperasi	18
3.1.1 Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373	18
3.1.2 Organisasi dan Manajemen Koperasi	19
3.1.3 Aspek Keanggotaan Koperasi.....	30
3.1.4 Aspek Usaha Koperasi	31
3.1.5 Implementasi Definisi Koperasi	36
3.2 Hasil dan Pembahasan	38
3.2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Permodalan	38
3.2.2 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Likuiditas	42
3.2.3 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan (<i>Rentabilitas</i>).....	47
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	49
4.1 Simpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373	24
Tabel 3. 2	Jumlah Anggota masuk dan keluar KSPPS BMT El Bummi 373	31
Tabel 3. 3	Komponen Perhitungan Modal Sendiri	38
Tabel 3. 4	Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	39
Tabel 3. 5	Perhitungan Rasio Modal Sendiri.....	39
Tabel 3. 6	Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Modal terhadap total aset	40
Tabel 3. 7	Perhitungan Skor Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR...	40
Tabel 3. 8	Perhitungan Rasio Modal tertimbang terhadap ATMR	41
Tabel 3. 9	Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Modal Tertimbang terhadap ATMR	41
Tabel 3. 10	Perkembangan Rasio Kas (Likuiditas) pada Tahun 2018-2022	43
Tabel 3. 11	Perhitungan Skor Rasio Kas Likuiditas.....	43
Tabel 3. 12	Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Likuiditas (Rasio kas)....	44
Tabel 3. 13	Perkembangan Rasio Kas (Likuiditas) pada Tahun 2018-2022	45
Tabel 3. 14	Perhitungan Skor Rasio Kas Likuiditas.....	46
Tabel 3. 15	Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Likuiditas (Rasio total pembiayaan).....	46
Tabel 3. 16	Perkembangan Rasio Rentabilitas pada Tahun 2018-2022	47
Tabel 3. 17	Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Aset.....	48
Tabel 3. 18	Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Rentabilitas (Rasio aset)	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	KSPPS BMT El Bummi 373	18
Gambar 3. 2	Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373	22
Gambar 3. 3	Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373 Yang Mengacu Pada Undang-Undang.....	23
Gambar 3. 4	Pertumbuhan Anggota KSPPS BMT El Bummi 373	31
Gambar 3. 5	Pertumbuhan Simpanan KSPPS BMT El Bummi 373	34
Gambar 3. 6	Pertumbuhan Pembiayaan KSPPS BMT El Bummi 373	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah negara dapat dikatakan berkembang apabila perkembangan perekonomian negara tersebut semakin lama semakin berkembang dengan baik dan pesat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita penduduk yang ada. Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir memiliki pertumbuhan yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena didukung oleh tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah sektor negara, swasta, dan koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang beranggotakan orang seorang dengan berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan (Syahputra, 2022).

Koperasi diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi, tingkat pengangguran, sekaligus mengurangi jumlah kemiskinan yang terdapat di Indonesia. Dalam lembaga koperasi terdapat asas kekeluargaan sekaligus mempunyai prinsip tolong menolong. Peran koperasi sangat penting di kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik kegiatan koperasi yang berkembang saat ini masih menggunakan

sistem konvensional, sebuah sistem yang masih terdapat unsur riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim. Maka dalam hal ini, perlu adanya perbaikan terkait prinsip operasional koperasi yang harus sesuai dengan syariat Islam (Marlina & Pratama, 2017).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Nanang Sobarna, 2020).

Prinsip Koperasi Syariah, menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dimana manusia diberi kebebasan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menjunjung tinggi keadilan dan menolak sistem bunga yang merugikan anggota. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan atas prinsip keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka, dimana pada saat pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan konsisten, sistem pengelolaan yang profesional, pembagian sisa hasil usaha yang merata (yang disesuaikan besar usaha masing-masing), jujur, amanah, dan mandiri (Marlina & Pratama, 2017).

Peraturan mengenai pedoman penilaian kesehatan ini dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi ini dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT EL BUMMI 373 didirikan pada tahun 2009 oleh 54 orang. Awalnya ini merupakan program bank muamalat dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) Indonesia. Program tersebut akan mendirikan 50 unit BMT di Indonesia, untuk Yogyakarta ditargetkan sebanyak 15 unit BMT. Kemudian PINBUK DIY yang bertugas sebagai pendamping program ini bekerjasama dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah Piyungan, dan ditindak lanjuti oleh Angkatan muda Muhammadiyah untuk menginisiasi berdirinya BMT di Piyungan.

Lokasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT EL BUMMI 373 berada di Piyungan dengan jumlah anggota sebanyak 1.391 orang. Perkembangan dari tahun ke tahun cukup baik, namun perkembangan ini belum tentu menunjukkan sehat dan tidaknya suatu koperasi. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana pengelolaan Koperasi Syariah sesuai dengan asas-asas pembiayaan

yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin baik rasio-rasio keuangan tersebut berarti semakin sehat BMT/Koperasi Syariah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **analisis penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373 Bantul.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana cara menghitung penilaian kesehatan di KSP BMT El Bummi 373?
2. Bagaimana analisis kesehatan koperasi pada KSP BMT El Bummi 373 sesuai dengan ketentuan penilaian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara menghitung penilaian kesehatan di KSP BMT El Bummi 373.
2. Untuk mengetahui analisis kesehatan koperasi pada KSP BMT El Bummi 373 sesuai dengan ketentuan penilaian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB II

KAJIAN TEORI

Menurut Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 Ayat (2) bahwa:

“Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi”.

Dari Undang-Undang tersebut diartikan bahwa koperasi merupakan cakupan dari keseluruhan hal-hal yang berkaitan langsung dengan koperasi. Koperasi dapat dikatakan berbeda dengan badan usaha lainnya karena koperasi memiliki suatu ciri khusus yang dapat dikenal dengan istilah jati diri koperasi.

2.1 Jatidiri Koperasi

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* Jati diri koperasi adalah kesatuan dari Definisi, Nilai-Nilai, dan Prinsip-Prinsip Koperasi yang tidak dapat di pisahkan. Jati diri diartikan sebagai kekuatan, kepribadian yang memberikan identitas atau karakteristik bagi gerakan koperasi itu sendiri

2.2 Definisi Koperasi

Pengertian koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut Rully Indrawan (2013:9) Koperasi dapat diartikan sebagai berikut:

“Koperasi merupakan gerakan bersama yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan para anggotanya dengan melandaskan kepada prinsip yang dapat menghargai kebersamaan para anggota.”

Dari kedua defisini tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diadakannya atau diselenggarakan suatu koperasi yaitu bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dengan berlandaskan pada prinsip atau asas kekeluargaan.

2.3 Nilai-Nilai Koperasi

Menurut Calvert (dalam Ramudi Arifin, 2013:41) menyebutkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam setiap koperasi yaitu:

1. *Self-help*
2. Merupakan kerja sama antar orang-orang, keanggotaan diakui sebagai orang, bukan pemegang saham
3. Kesamaan derajat diantara semua anggota
4. Keanggotaan bersifat sukarela
5. Promosi ekonomi anggota

2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip koperasi serta penjelasan yang tercantum sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip utama pada koperasi yaitu mengenai keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dalam aspek ini persyaratan menjadi suatu anggota tidak ada paksaan dalam artian anggota berhak bergabung dengan sukarela, anggota tidak dipandang dalam status sosial ataupun sosial ekonomi orang tersebut. Bahkan dalam segi pemberian modal anggota dapat sukarela memberikannya secara sukarela dengan

sendiri-sendiri atau perorangan, sehingga yang nantinya akan digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Dalam aspek ini diartikan bahwa koperasi membentuk struktur organisasi dengan landasan asas kekeluargaan. Sehingga kaitannya dengan demokratis disini koperasi dapat mengukur dengan membentuk perlakuan yang sama derajat pada setiap anggota, seperti rapat anggota yaitu sebagai kekuasaan tertinggi dengan berlandaskan ketentuan satu anggota satu suara, keputusan didasarkan oleh suara mayoritas dan pengawasan langsung atau tidak langsung oleh anggota.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam mewujudkan tujuan koperasi mengenai mensejahterakan anggota, maka harus dilakukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil dan merata kepada semua anggota koperasi, dengan ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) juga dapat ditentukan pada besarnya jasa usaha dari setiap masing-masing anggota hingga tercapai dalam kriteria adil dan setara.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Dalam kriteria ini koperasi mampu memberikan timbal balik kepada anggota-anggota yang telah menanamkan modal atau mempercayakan koperasi, pemberian jasa dapat disesuaikan dengan besarnya modal yang tersedia dengan mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan dan keterbatasan secara transparan.

5. Kemandirian.

Pada kriteria ini koperasi berarti bersifat mandiri dengan ketentuan tidak berada dibawah naungan organisasi lain dan tidak mengandalkan instansi lain, koperasi harus berdiri sendiri atau mandiri dalam membentuk struktur organisasinya. Pada setiap anggota pun mempunyai peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada setiap tugas yang telah diberikan.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melandaskan pada prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian.

Dalam mencapai tujuan koperasi yang baik maka perlu menanamkan sikap bekerjasama, maka dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan keahlian dan pendidikan perkoperasian dan nanti hasil tersebut dapat diterapkan dalam suatu koperasi. Pendidikan perkoperasian berguna untuk bekal kemampuan saat bekerja dan dapat diterapkan kepada masyarakat.

2. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi menerapkan prinsip mandiri, akan tetapi disisi lain koperasi harus menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan koperasi yang lainnya. Kegiatan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya bertujuan guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional di Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam menjalankan koperasi guna tercapai koperasi yang baik dan maju.

Dimana jika dilihat pada point pertama dijelaskan bahwa koperasi mengharuskan anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, maka dari itu anggota harus menyadari akan anggota yang memiliki dua identitas yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna. Dengan ini kaitannya dengan partisipasi anggota maka anggota harus berperan dalam dua identitas tersebut, Anggota sebagai pemilik artinya anggota dapat membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan juga setiap anggota memiliki hak suara dalam kegiatan RAT. Anggota sebagai pengguna yaitu anggota harus dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberi atau disediakan oleh pihak koperasi dalam bertransaksi di unit usaha koperasi.

2.5 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Pasal (2) mengenai Landasan dan Asas Koperasi yaitu sebagai berikut:

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.

Landasan disini bertujuan sebagai pedoman koperasi dalam menentukan arah, tujuan serta peran koperasi dalam mmencapai system perekonomian di Indonesia. Sedangkan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sedangkan dalam Ramudi Arifin (2013:46) menyebutkan bahwa tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mempromosikan ekonomi anggota melalui kegiatan yang dilakukan koperasi. Maka dilihat dari pengertian diatas mengenai Landasan, Asas, Tujuan koperasi yaitu koperasi mempunyai harapan

yang dimana anggota dapat sejahtera, bersama secara kekeluargaan dalam mencapai tujuan koperasi yang baik.

2.6 Bentuk dan Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 15 “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder”.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggotanya minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan kepentingan, tujuan, aktivitas, dan kebutuhan anggota.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder.

Berdasarkan bentuk koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373 merupakan jenis koperasi primer yang dimana anggotanya orang-perorang bukan terdiri dari beberapa koperasi. Sedangkan Jenis-Jenis Koperasi menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 16 menyatakan bahwa:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen yaitu berartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan sistem pembelian atau pengadaan barang-barang konsumsi dan jasa yang dapat dibutuhkan oleh semua anggota ataupun masyarakat sekitar.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertujuan agar anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah serta bunga yang rendah, hal itu berguna untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan anggotanya. Dikatakan simpan pinjam karena modal utama koperasi yaitu dari simpanan para anggota dan kemudian di pinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkannya.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen atau produksi yaitu sebagai pembuatan dan penjualan barang-barang yang dilakukan oleh organisasi koperasi maupun anggotanya. Biasanya koperasi ini mencakup dari orang-orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa seperti buruh atau pengusaha kecil yang bekerja sama dalam wadah koperasi.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran bertujuan untuk membantu memasarkan dan menjual produk anggotanya yang terdiri dari produsen ataupun pemilik barang dan jasa. Peran anggota disini yaitu sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi sehingga koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang dan jasa para anggota.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa bertujuan menyediakan jasa kepada para anggotanya maupun masyarakat umum, sebagai contoh koperasi angkutan, koperasi konstruksi, koperasi asuransi, koperasi perumahan, koperasi jasa listrik, dll.

Sementara dalam Ramudi Arifin (2013:64) koperasi dapat dikenal dengan 2 istilah yaitu jenis *single purpose* (satu usaha) dan *multi purpose* (banyak usaha)

dengan berdasarkan lingkup usahanya. Berdasarkan Jenis koperasi diatas maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373 termasuk jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373 memiliki usaha dalam layanan simpanan dan pembiayaan.

2.7 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur tingkat KSPPS dan USPPS Koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/I/2015 dalam (Nanang Sobarna, 2020), bahwa kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

2.7.1 Tujuan, Sasaran dan Landasan Penilaian Kesehatan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 BAB II membahas mengenai Tujuan, Sasaran dan Landasan Kerja.

1. Tujuan Penilaian Kesehatan Pasal 2 Bab II 06/Per/Dep.6/IV/2016

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi Bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

2. Sasaran Penilaian Kesehatan Pasal 3 Bab II 06/Per/Dep.6/IV/2016

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

3. Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Pasal 4 Bab II 06/Per/Dep.6/IV/2016

Landasan kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (self help);

- c. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
- d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

2.7.2 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Pasal 5 Bab III 06/Per/Dep.6/IV/2016

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. Jati diri koperasi.

2.7.3 Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan

Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan Pasal 7 Bab IV

06/Per/Dep.6/IV/2016

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut:

- a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP;
 - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
 - c. Deputi untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I
- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
 - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
 - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
 - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

- a. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

2.7.4 Mekansime Pelaporan Penilaian Kesehatan

1. Mekanisme Pelaporan Penilaian Kesehatan Pasal 8 Bab V 06/Per/Dep.6/IV/2016

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

2. Mekanisme Pelaporan Penilaian Kesehatan Pasal 9 Bab V 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

- (1) Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi koperasi di provinsi/D.I dan Menteri.

(2) Gubernur untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I. dengan tembusan kepada Menteri.

(3) Menteri untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Koperasi



Gambar 3. 1 KSPPS BMT El Bummi 373

3.1.1 Sejarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Bummi 373

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT EL BUMMI 373 didirikan pada tahun 2009 oleh 54 orang. Awalnya ini merupakan program bank muamalat dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) Indonesia. Program tersebut akan mendirikan 50 unit BMT di Indonesia, untuk Yogyakarta ditargetkan sebanyak 15 unit BMT. Kemudian PINBUK DIY yang bertugas sebagai pendamping program ini bekerjasama dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah Piyungan, dan ditindak lanjuti oleh Angkatan muda Muhammadiyah untuk menginisiasi berdirinya BMT di Piyungan.

Modal awal Rp. 54.000.000,- ini dari iuran para pendiri yang disebut simpanan pokok khusus (SIMPOKSUS) setiap orang mengeluarkan dana Rp. 1.000.000,-. Adapun Bank Muamalat memberikan modal dana sebesar Rp. 15.000.000,- yang digunakan untuk pelatihan dan membeli perangkat-perangkat kantor. Kemudian mendapatkan modal dari PINBUK sebesar Rp. 10.000.000,- dana tersebut digunakan untuk pendampingan dan untuk system aplikasi. BMT EL BUMMI 373 mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009. Pada tanggal 19 Februari 2010 BMT EL BUMMI 373 mempunyai badan hukum koperasi sebagai bentuk legalitas Nomor BH No.111/BH/XV.I/III/2010 dengan nama “KSPPS BMT EL BUMMI 373”.

Awal berdirinya BMT memiliki 3 orang pengelola, kemudian menjadi 6 orang hingga saat ini ada 11 orang pengelola. Pengelola KSPPS BMT EL BUMMI 373 terdiri dari Audit Internal, Manager, HRD, Kabag, Marketing, Marketing, Teller, *Accounting*, dan OB. Seiring berjalannya waktu BMT EL BUMMI 373 mulai berkembang pesat dan dengan strategi “jemput bola” yang diterapkan, masyarakat mulai mempercayakan BMT EL BUMMI 373 sebagai tempat simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang telah sesuai dengan Al – Qur’an dan Al – Hadist hal inilah yang mendorong pengurus dan pengelola untuk terus berinovasi agar selalu menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang terpercaya di lingkungan Piyungan dan sekitarnya.

3.1.2 Organisasi dan Manajemen Koperasi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sedangkan

Manajemen koperasi adalah kegiatan professional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

3.1.2.1 Profil KSPPS BMT El Bummi 373

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT EL-BUMMI 373

Alamat : Jl, Jogja Wonosari KM 11,5 Bintaran Kulon, Srimulyo,
Piyungan, Bantul Yogyakarta

Legalitas :

- a. Akte Pendirian : 03
Notaris : Rosevia Herlinjanta, S.H.
Tanggal : 19 – 02 – 2010
- b. Nomor Badan Hukum : 111/BH/XV.I/III/2010
- c. Perubahan Anggaran Dasar
Akte Nomor : 01
Tanggal : 01 – 02 – 2016
Notaris : Rosevia Herlinjanta, S.H.
Nomor Pengesahan PAD : 035/PAD/XV.1/II/2016
Izin Usaha Simpan Pinjam: 144/SISP/XV.1/2016

KSPPS BMT El Bummi 373 berbadan hukum koperasi dan sudah terdaftar serta bersertifikat di KEMENKOPUKM.

3.1.2.2 Visi dan Misi KSPPS BMT El Bummi 373

1. Visi

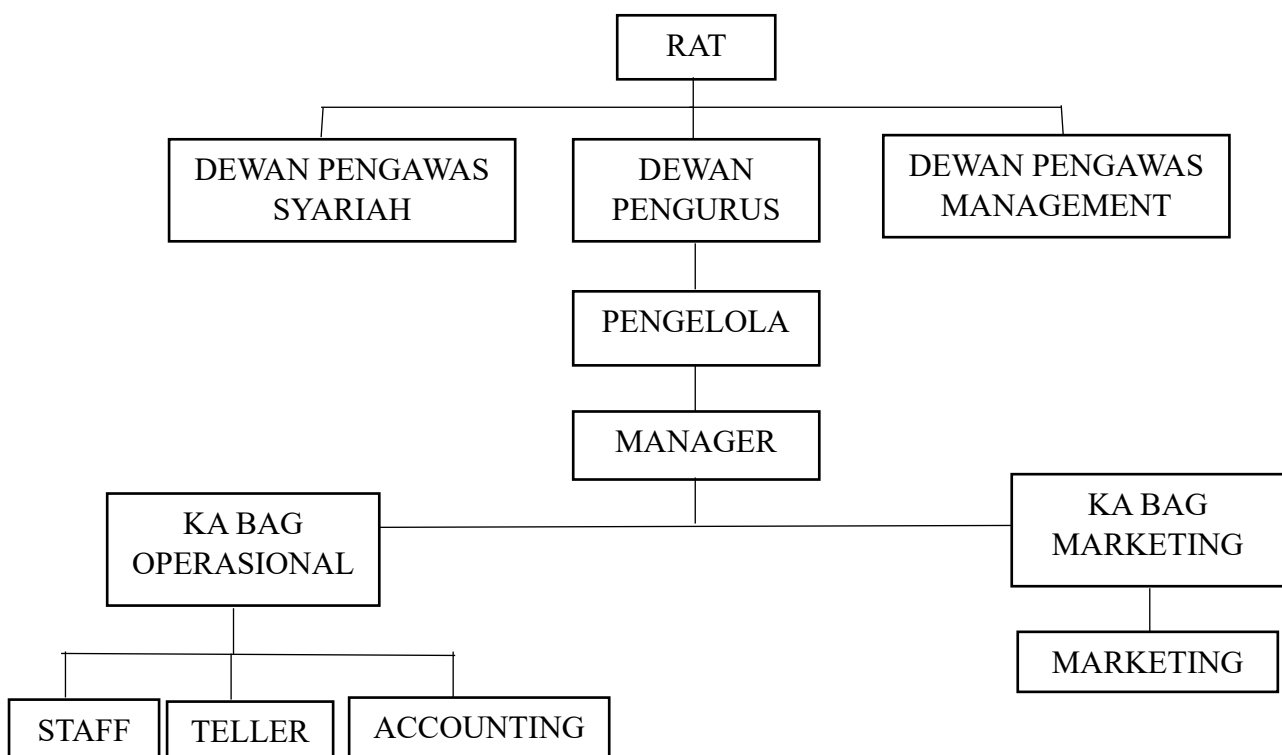
Terwujudnya BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Pemberdayaan yang fokus pada pelayanan mikro, pembinaan anggota, dan kuat dari sisi permodalan.

2. Misi

1. Meningkatkan tata kelola manajemen berbasis syariah.
2. Melakukan pembinaan kelompok – kelompok (*community base concept*).
3. Melayani anggota dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip syariah.
4. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan pembinaan anggota secara lahir dan batin.
5. Membudayakan silaturahmi dan ukhuwah.
6. Melayani pada micro business.
7. Modernisasi teknologi (digitalisasi).
8. Membentuk dukungan dan penguatan modal dari anggota.
9. Memperkuat rasa memiliki anggota terhadap koperasi.

3.1.2.3 Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373

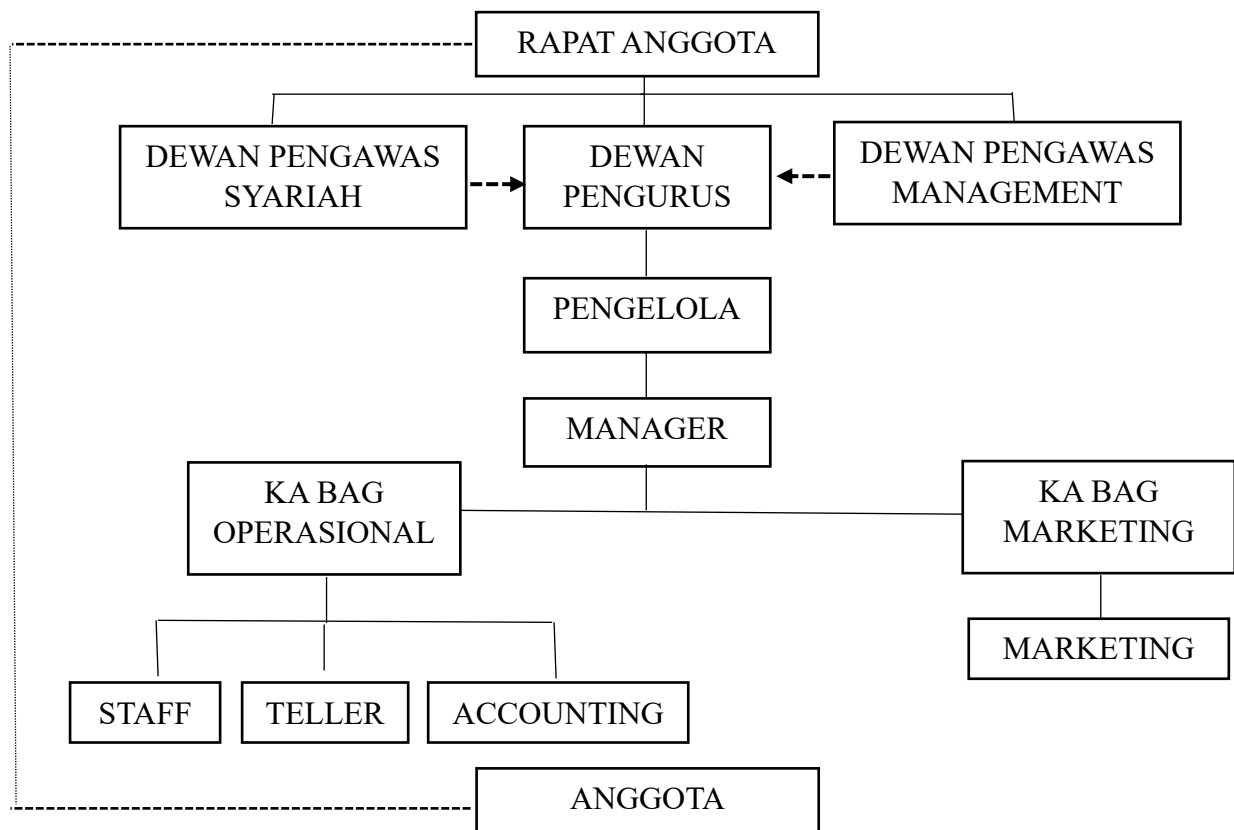
Koperasi dalam mewujudkan integritas antar fungsi dan antar formasi jabatan atau orang yang menjalankan roda organisasi koperasi, harus ada struktur organisasi yang jelas, tepat dan efisien, yang mana struktur organisasi di dalamnya ada peraturan yang jelas dan tegas di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373

Sumber: *Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT EL BUMMI 373*

Berdasarkan Gambar 3.2 struktur organisasi KSPPS BMT El Bummi 373 belum sesuai dengan struktur organisasi koperasi yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 21. Adapun struktur organisasi koperasi menurut Undang-Undang adalah:



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Yang Disarankan

Keterangan :

—————	= Garis Koordinasi/Komando
- - - - -	= Garis Pengawasan

Berdasarkan RAT struktur organisasi KSPPS BMT El Bummi 373 yaitu :

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT El Bummi 373

	Jabatan	Nama Lengkap
Dewan Pengurus	Ketua	Edy Risdiyanto., S.T
	Sekretaris	Miftah Farid., A.Md
	Bendahara	Dedi Heri Sutendi., S.T
Dewan Pengawas Manajemen	Suratman.,S.A.P	
	Rushan Rusli	
	Sri Susilowati.,S.T	
Dewan Pengawas Syariah	H. Amroji, S.Ag	
	Andi Putra Wijaya, M.S.I	
Auditor Internal	Putriana Puspa Sari., S.E	
Pengelola	Manager	Budi Santoso
	Ka Bag Operasional	Dwi Wahyuningsih., A.Md
	Staff Accounting	Maisaroh., S.Pd
	Ka Bag Marketing	Doddy Yanwar Setyadi., S.E
	Marketing	1. Hari Winanto 2. Ani Nurul Fatimah 3. Dewi Chandra Puspitasari 4. Daffa Wachid Muhammad
	Staff Umum	Hardan Abidin

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT El Bummi 373

JOB DESCRIPTION KSPPS KSPPS BMT EL BUMMI 373 KAB. BANTUL

1. Dewan Pengurus

Ketua

Nama : Edy Risdiyanto.,S.T

Tugas Pokok	:	1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi 2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya 3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing 4. Menandatangani surat penting 5. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota 6. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi
--------------------	----------	---

Sekretaris

Nama : Miftah Farid.,A.Md

Tugas Pokok	:	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja 2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi 3. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi 4. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua 5. Membuat pendataan koperasi
--------------------	----------	---

Bendahara

Nama : Dedi Heri Sutendi.,S.T

Tugas Pokok	:	1. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi 2. Memelihara semua harta kekayaan koperasi 3. Membukukan transaksi ke Supplier > Rp 1 Juta 4. Pengisian saldo 5. Melakukan Cash Opname yang ada di kasir
--------------------	----------	---

2. Dewan Pengawas Manajemen

Nama : Suratman.,S.A.P

Rushan Rusli

Sri Susilowati.,S.T

Tugas Pokok	:	1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi 2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya 3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing 4. Menandatangani surat penting 5. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota 6. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi
--------------------	----------	---

3. Dewan Pengawas Syariah

Nama : H. Amroji, S.Ag

Andi Putra Wijaya, M.S.I

Tugas Pokok	:	1. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasihat kepada manajemen KSPPS atau BMT mengenai hal-hal yang berkaitan aspek syariah . 2. Mencermati, memeriksa, dan melihat implementasi fatwa pada operasional KSPPS/BMT. 3. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN-MUI pada operasional KSPPS/BMT. 4. Sebagai perantara antara KSPPS/BMT dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa. 5. Memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi dan doa untuk mengembangkan KSPPS/BMT. 6. DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyalur dana di KSPPS/BMT.
--------------------	----------	---

4. Manager

Nama : Budi Santoso

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	1. Menyusun rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup : ▪ Visi & Misi BMT. ▪ Tujuan dan sasaran BMT. ▪ Strategi bisnis BMT. ▪ Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan. ▪ Prediksi tentang kondisi lingkungan baik mikro maupun makro yg berpengaruh terhadap kelangsungan kerja BMT. ▪ Persaingan di market. 2. Mengusulkan Rencana Strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT. 3. Mengusulkan Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja BMT kepada pengurus yg nantinya disahkan pada RAT. 4. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja. 5. Melakukan mekanisme kontrol operasional BMT antara lain meliputi : kas, administrasi pembukuan, logistik, loandoc dll. 6. Memberi persetujuan/ penolakan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yg berlaku. 7. Mengambil keputusan-keputusan strategis yg disertai pertimbangan yg matang sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT. 8. Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT. 9. Menandatangani perjanjian kerja sama antara BMT dengan pihak lainnya. 10. Menjaga agar pelaksanaan operasional BMT sesuai dengan ketentuan & peraturan , baik Eksternal (UU, Peraturan Pemerintah, Keppres, SE/SK Departemen terkait dan lain-lain) maupun Internal (Kebijakan & Sistem Prosedur Perusahaan). 11. Melakukan perhitungan penggajian yang teknis pembayarannya dilakukan oleh ka. Bag Operasional
--	--

5. Auditor Internal

Nama : Putriana Puspa Sari.,S.E

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Melakukan check bukti-bukti transaksi harian 2. Melakukan check pelaksanaan SOP, SOM dan peraturan yang berlaku 3. Membuat laporan harian atas temuan-temuan ketidaksesuaian dengan kaidah penyelenggaraan operasional lembaga keuangan pada umumnya dan peraturan yang berlaku 4. Berkoordinasi dengan ka bag pembiayaan dalam membuat akad pembiayaan. 5. Berkoordinasi dengan pengurus dalam penyusunan kontrak/perjanjian dengan pihak eksternal.
---	----------	--

6. Ka Bag Pemasaran

Nama : Doddy Yanwar Setyadi.,S.E

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Mengkoordinasikan tim pemasaran dalam melaksanakan tugas pemasaran penggalangan dana maupu pembiayaan 2. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif. 3. Membuat/mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar 4. Menginventarisasikan kendala/hambatan perolehan dana masyarakat dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk penggalangan dana. 5. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dll. 6. Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku. 7. Mengelola pembayaran kembali pembiayaan dari mitra BMT pada tingkat NPF maksimal 3% dari outstanding 8. Memecahkan keluhan-keluhan dari amggota/mitra. 9. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, tri wulan dan tahunan kepada manajer
---	----------	---

7. Staf Marketing

Nama : Hari Winanto
Ani Nurul Fatimah
Daffa Wachid Muhammad

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif. 2. Membuat/mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar 3. Menginventarisasikan kendala/hambatan perolehan dana masyarakat dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk penggalangan dana. 4. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dll. 5. Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku. 6. Mengelola pembayaran kembali pembiayaan dari mitra BMT pada tingkat NPF maksimal 3% dari outstanding 7. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah. 8. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada ka bag marketing
---	----------	--

8. Ka Bag Operasional

Nama : Dwi Wahyuningsih.,A.Md

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang percetakan, dan peralatan kantor lainnya serta barang persediaan rumah tangga BMT 2. Membuat laporan fixed asset BMT. 3. Membuat analisis laporan keuangan Neraca/ Laba Rugi untuk dilaporkan kepada Manajer BMT. 4. Membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK syariah kepada manajer 5. Memantau liquiditas BMT. 6. Melakukan proses pencairan pembiayaan. 7. Memantau anggaran vs realisasi. 8. Membantu pemasaran dengan berkoordinasi dengan bagian pemasaran dan manajer 9. Mengelola data dan dokumen mitra/anggota BMT baik simpanan maupun pembiayaan
---	----------	--

		10. Melakukan monitoring dan kontrol pekerjaan staff yang bertanggungjawab pada kebersihan, keamanan, dan kerumahtanggaan 11. Melakukan pembayaran penggajian kepada seluruh pengelola BMT
--	--	---

9. Teller

Nama : Maisaroh.,S.Pd

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan) 2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari 3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh Manajer. 4. Menghitung uang tunai dari staf pemasaran lending (kolektor angsuran), maupun staf pemasaran funding (simpanan). 5. Membuat laporan transaksi harian. 6. Mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke bagian Administrasi & Keuangan.
---	---	--

10. Staff Umum

Nama : Hardan Abidin

Tugas Pokok & Tanggung Jawab	:	1. Membuka dan menutup kantor 2. Membersihkan dan melakukan perawatan rutin bangunan serta fasilitas kantor 3. Menyediakan logistik dan konsumsi seluruh pengelola. 4. Membantu tugas-tugas seluruh pengelola dalam mendukung pekerjaan sebatas tugas teknis non transaksional kepada mitra BMT kecuali tugas tambahan berdasarkan memo dari manager. 5. Melakukan tugas-tugas pengiriman persuratan.
---	---	---

3.1.3 Aspek Keanggotaan Koperasi

Laki – laki : 789 orang

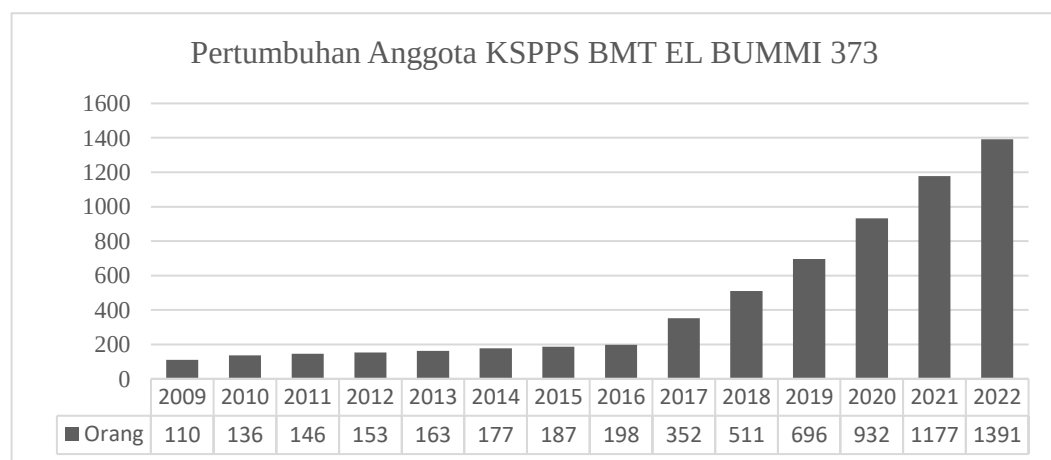
Perempuan : 602 orang

Jumlah anggota KSPPS BMT El Bummi 373 per desember tahun 2022: 1.391 orang.

Tabel 3. 2 Jumlah Anggota masuk dan keluar KSPPS BMT El Bummi 373

Keterangan	Tahun	Masuk	Keluar	Jumlah
Anggota Lama	2017	-	-	352 orang
Anggota Baru	2018	159 orang	4 orang	511 orang
	2019	185 orang	1 orang	696 orang
	2020	236 orang	3 orang	932 orang
	2021	245 orang	1 orang	1177 orang
	2022	214 orang	12 orang	1391 orang

Sumber: *Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT El Bummi 373*



Gambar 3. 4 Pertumbuhan Anggota KSPPS BMT El Bummi 373

Sumber: *Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT El Bummi 373*

3.1.4 Aspek Usaha Koperasi

Perkembangan usaha adalah suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memelihara, memperoleh klien baru dan peluang bisnis guna meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan atau koperasi

dalam jangka panjang. KSPPS BMT El Bummi 373 memiliki usaha dalam layanan simpanan dan pembiayaan.

3.1.4.1 Produk Layanan Simpanan

Produk layanan simpanan di KSPPS BMT El Bummi 373, terdiri dari Simpanan Tamara, Simpanan Mudharabah, Simpanan Berjangka (SIJAKA), dan penyertaan terbatas.

a. Simpanan TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera)

Simpanan dengan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu “simpanan yang dikelola oleh KSPPS BMT EL BUMMI 373 dan bagi penyimpanan memperoleh keuntungan berupa imbal bonus yang akan ditambah secara langsung pada simpanannya”.

b. Simpanan Mudharabah

Simpanan dengan sistem bagi hasil (revenue sharing), yaitu simpanan akan dikelola KSPPS BMT EL BUMMI 373 dan menyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan porsi mulai dari 20%. Keuntungan dari jenis simpanan ini adalah dapat merencanakan penggunaan dana sesuai waktu dan kebutuhan serta melatih disiplin dalam perencanaan finansial (keuangan).

Jenis produk simpanan Mudharabah yaitu antara lain :

1. Simpanan TADIKA (Tabungan Pendidikan)
2. Simpanan TADURI (Tabungan Idul Fitri)
3. Simpanan TAHAJJUD (Tabungan Haji Terwujud)
4. SIPEMI (Simpanan Pensiun Masyarakat Madani).

c. **Simpanan Bejangka (SIJAKA)**

Simpanan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, minimal simpanannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Keuntungan mendapatkan nisbah hingga 50% tergantung jangka waktu yang ditentukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa agunan.

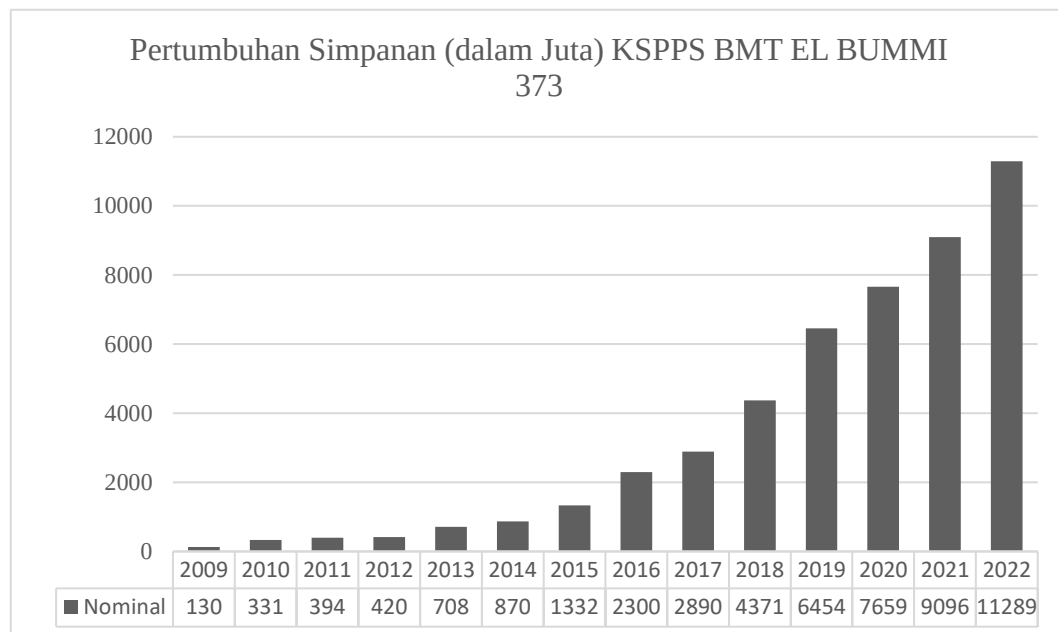
d. **Penyertaan Terbatas**

Penempatan dana yang dapat dilakukan oleh anggota dengan fasilitas mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dan penyimpanan akan memperoleh bonus dan SHU.

Keuntungan Produk Layanan Simpanan

Keuntungan secara umum dari semua produk layanan simpanan, antara lain :

1. Sesuai dengan prinsip syariah,
2. Disediakan layanan pengambilan setoran atau penarikan dilokasi penyimpanan,
3. Dapat membantu pengembangan ekonomi mikro kecil – bawah dan menggerakkan sektor riil,
4. Dapat dijadikan referensi dan jaminan pembiayaan,
5. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KSPPS BMT EL BUMMI 373.



Gambar 3. 5 Pertumbuhan Simpanan KSPPS BMT El Bummi 373

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT El Bummi 373

3.1.4.2 Produk Layanan Pembiayaan

Produk Layanan Pembiayaan di KSPPS BMT El Bummi 373 terdiri dari Bina Usaha Mikro Masyarakat Mandiri (BUMMI), Pembiayaan Usaha Mandiri, Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembiayaan Perumahan.

a. Bina Usaha Mikro Masyarakat Mandiri (BUMMI)

Program BUMMI merupakan design program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh KSPPS BMT EL BUMMI 373 yang mempunyai tujuan mengembangkan layanan kredit mikro bagi masyarakat produktif kedalam wadah kelompok yang dikelola mereka sendiri untuk menemukan kekuatan sosial ekonomi melalui kebersamaan. Program ini mempunyai keunggulan dalam pelaksanaannya, karena program ini tidak hanya melakukan transaksi keuangan saja, akan tetapi ada pendampingan di setiap kegiatannya dan kemudian menggali permodalan. Strategi

yang dilakukan dalam program ini adalah pendampingan, kumpulan, berbagi pengalaman dan rancangan masa depan.

b. Pembiayaan Usaha Mandiri

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperuntukan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang potensial dengan berbagai jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.

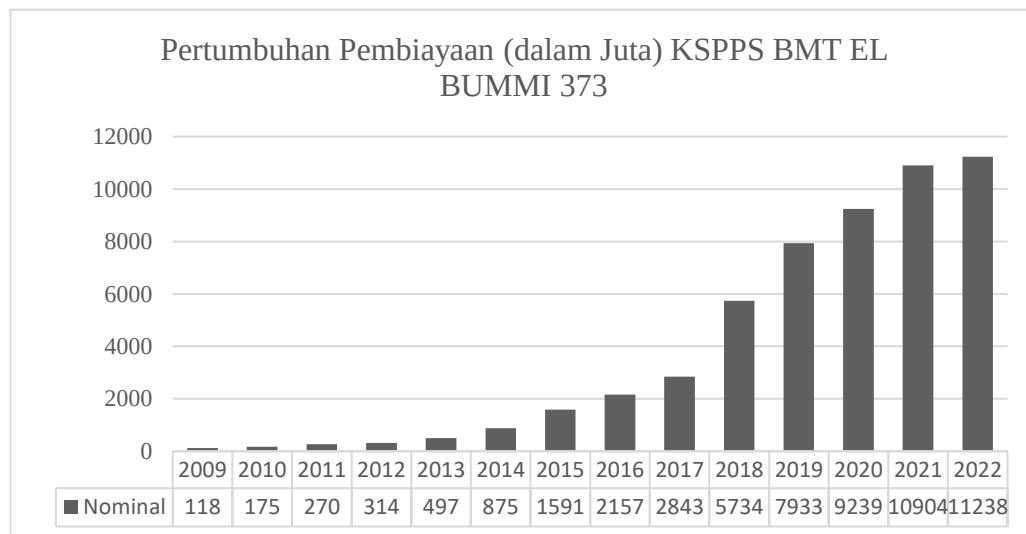
c. Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperlukan bagi masyarakat umum untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Produk pembiayaan ini terbagi dalam 2 jenis pembiayaan :

- Pembiayaan pengadaan barang konsumtif atau produktif yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah (jual - beli), dan akad Ijarah Bi Tamlik (sewa – beli).
- Pembiayaan pengadaan kendaraan mobil, sepeda motor baru maupun bekas.
- Pembiayaan untuk multi jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan maupun bidang jasa lainnya. Pembiayaan ini menggunakan akad Ijarah Multi Jasa.

d. Pembiayaan Perumahan

Merupakan pembiayaan di sektor *property* untuk membangun rumah, merenovasi maupun pengadaan lahan untuk hunian. Jangka waktu yang disediakan dapat disesuaikan sampai dengan 8 tahun.



Gambar 3. 6 Pertumbuhan Pembiayaan KSPPS BMT El Bummi 373

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2022, KSPPS BMT El Bummi 373

3.1.5 Implementasi Definisi Koperasi

Pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi didefinisikan sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum kopersidengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan batasan ini, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah Badan Usaha

Perusahaan, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsep sistem

yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi dan teknologi. Karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

Ini berarti bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal, seperti yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang memberikan batasan orang-orang yang ingin mendirikan koperasi adalah minimal 20 orang untuk koperasi primer, dan minimal 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Inilah yang membedakan koperasi dengan badan hukum lain misalnya PT dan CV. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah, anggota-anggota tersebut harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Bekerja atau tidaknya koperasi sangat bergantung pada partisipasi anggota.

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ada 7 prinsip Koperasi Indonesia yang pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Ini berarti bahwa koperasi di Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Artinya, segala sesuatu keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilansi dengan jiwa kekeluargaan. Segala sesuatu keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Penilaian kesehatan koperasi yang dihitung pada penelitian kali ini mencakup ruang lingkup Permodalan, Likuiditas dan Kemandirian & Pertumbuhan.

3.2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Permodalan

Modal sendiri adalah modal inti dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri yang dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen dengan bobot.

Tabel 3. 3 Komponen Perhitungan Modal Sendiri

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) X (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP :				
1.	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal Penyetaraan		100	
3	Modal Penyertaan		50	
4	Cadangan Umum		100	
5	Cadangan Tujuan risiko		50	
6	Modal Sumbangan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Perhitungan Skor penilaian kesehatan pada aspek modal sendiri terdiri dari :

- a. Perhitungan skor perbandingan modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Pada KSPPS rasio ini dianggap **SEHAT** apabila nilainya maksimal 20%, artinya bahwa KSPPS telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS.

Perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dari tahun 2018 – 2022

sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5 Perhitungan Rasio Modal Sendiri

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio Modal
2018	Rp. 429.023. 778.,35	Rp. 5.287.513.526,22	8,11%
2019	Rp. 652.472.627,50	Rp. 7.850.673.936,27	8,31%
2020	Rp. 764.136.099,90	Rp. 9.325.946.575,81	8,19%
2021	Rp. 1.556.420.482,84	Rp. 11.188.387.484,65	13,91%
2022	Rp. 1.979.628.762,70	Rp. 13.948.583.921,50	14,19%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio modal terhadap total aset pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan fluktuatif, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada alisis penilaian kesehatan dibawah ini:

Tabel 3. 6 Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Modal terhadap total aset

Tahun	Rasio	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	8,11%	65	5	3,25	Cukup sehat
2019	8,31%	65	5	3,25	Cukup sehat
2020	8,19%	65	5	3,25	Cukup sehat
2021	13,91%	75	5	3,75	Cukup sehat
2022	14,19%	75	5	3,75	Cukup sehat

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat pada tabel tersebut kesehatan koperasi pada aspek permodalan tahun 2018 hingga 2022 berada di kriteria cukup sehat, yang artinya koperasi tersebut harus mempertahankan bahkan meningkatkan nilai rasio modal sendiri, agar kriteria kesehatan koperasi pada KSPPS BMT El Bummi 373 ada pada tingkat sehat. Strategi yang dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan rasio aspek modal sendiri, antara lain dengan cara menambah modal dan mengurangi hutang.

- b. Perhitungan skor perbandingan modal tertimbang (modal sendiri dan modal pelengkap) terhadap ATMR ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perhitungan Skor Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Menurut surat Edaran Bank Indonesia, lembaga keuangan dikatakan SEHAT apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%.

Perhitungan rasio modal tertimbang terhadap ATMR dari tahun 2018 – 2022
sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kecukupan Modal (ACR)} = \frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Tabel 3. 8 Perhitungan Rasio Modal tertimbang terhadap ATMR

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio ACR
2018	483.083.081,02	4.663.252.001,066	10,36 %
2019	652.472.628	6.389.036.167	10,21%
2020	1.841.294.157	7.933.933.824	23,21%
2021	1.183.483.423	9.369.446.925	12,63%
2022	1.558.288.367	11.586.463.484	13,45%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio modal tertimbang terhadap ATMR pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada alisis penilaian kesehatan dibawah ini:

Tabel 3. 9 Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Modal Tertimbang terhadap ATMR

Tahun	Rasio	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	10,36%	100	5	5,00	Sehat
2019	10,21%	100	5	5,00	Sehat
2020	23,21%	100	5	5,00	Sehat
2021	12,63%	100	5	5,00	Sehat
2022	13,45%	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat pada tabel tersebut kesehatan koperasi pada aspek permodalan rasio CAR tahun 2018 hingga 2022 berada di kriteria sehat, yang artinya kebutuhan modal terpenuhi.

3.2.2 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Artinya, apabila koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka koperasi tersebut dalam keadaan likuid. Begitupun sebaliknya, apabila koperasi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka koperasi dalam keadaan ilikuid. Koperasi yang likuid yaitu koperasi yang mempunyai aktiva lancar yang jumlahnya lebih besar dari hutang lancarnya ataupun hutang jangka pendeknya, sedangkan koperasi yang ilikuid adalah sebaliknya.

a. Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kewajiban lancar terdiri dari :

- Simpanan wadiah;
- Simpanan mudharabah;
- Simpanan mudharabah berjangka.

Tabel 3. 10 Perkembangan Rasio Kas (Likuiditas) pada Tahun 2018-2022

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Likuiditas
2018	Rp. 1.110.662.038	Rp. 4.370.989.338	25,42%
2019	Rp. 2.776.801.830	Rp. 6.454.637.066	43,02%
2020	Rp. 2.565.037.054	Rp. 7.659.893.983	33,49%
2021	Rp. 2.210.897.252	Rp. 9.096.285.778	24,31%
2022	Rp. 2.787.924.478	Rp. 11.289.301.842	24,70%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio likuiditas pada tahun 2018 sebesar 25,42%, artinya setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 0,25 aktiva lancar. Rasio likuiditas pada tahun 2019 sebesar 43,02 %, artinya setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 0,43 aktiva lancar. Rasio likuiditas pada tahun 2020 sebesar 33,49%, artinya setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 0,33 aktiva lancar. Rasio likuiditas pada tahun 2021 sebesar 24,31%, artinya setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 0,24 aktiva lancar. Rasio likuiditas pada tahun 2022 sebesar 24,70%, artinya setiap Rp 1,- kewajiban lancar dijamin oleh Rp 0,24 aktiva lancar. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai likuiditas pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, yang artinya rasio likuiditas per tahun nya mengalami kenaikan dan penurunan.

Selain itu ada ketentuan penilaian kesehatan likuiditas rasio kas dan Bank terhadap kewajiban lancar, sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perhitungan Skor Rasio Kas Likuiditas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan penilaian diatas dapat dianalisis penilaian kesehatan likuiditas pada rasio kas dan Bank terhadap kewajiban lancar dari tahun 2018 hingga 2022, sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Likuiditas (Rasio kas)

Tahun	Rasio	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	25,42%	75	10	7,5	Cukup Likuid
2019	43,02%	75	10	7,5	Cukup Likuid
2020	33,49%	100	10	10	Likuid
2021	24,31%	75	10	7,5	Cukup Likuid
2022	24,70%	75	10	7,5	Cukup Likuid

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa likuiditas yang likuid berada pada tahun 2020, yang artinya KSPPS BMT El Bummi 373 sudah memenuhi kewajiban jangka pendek nya. Pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2021 kriteria likuiditas nya sama yaitu cukup likuid. Strategi yang harus dilakukan koperasi tersebut dalam mempertahankan rasio likuiditas nya antara lain dengan cara meningkatkan funding dan menekan pembiayaan.

b. Rasio total pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$\text{Rasio total pembiayaan} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pembiayaan terdiri dari :

- Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran;
- Akad jual beli tanpa angsuran;
- Pembiayaan dengan akad bagi hasil;
- Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima terdiri dari :

- Simpanan wadiah;
- Simpanan mudharabah;
- Simpanan mudharabah berjangka;
- Titipan dana ZIS/kewajiban segera.

Tabel 3. 13 Perkembangan Rasio Kas (Likuiditas) pada Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang diterima	Likuiditas
2018	Rp. 4.091.544.538	Rp. 4.643.832.400,36	88,01%
2019	Rp. 5.017.783.656	Rp. 6.970.782.470	71,98%
2020	Rp. 6.716.648.760	Rp. 8.153.915.283	82,37%
2021	Rp. 8.988.516.034	Rp. 9.631.967.002	93,32%
2022	Rp. 11.238.677.363	Rp. 12.400.739.236	90,63%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio likuiditas pada tahun 2018 sebesar 88,01%, artinya setiap Rp 1,- dana yang diterima dijamin oleh Rp 0,88 total pembiayaan. Rasio likuiditas pada tahun 2019 sebesar 71,98 %, artinya setiap Rp 1,- dana yang diterima dijamin oleh Rp 0,72 total pembiayaan. Rasio likuiditas pada tahun 2020 sebesar 82,37%, artinya setiap Rp 1,- dana yang diterima dijamin oleh Rp 0,82 total pembiayaan. Rasio likuiditas pada tahun 2021 sebesar 93,32%, artinya setiap Rp 1,- dana yang diterima dijamin oleh Rp 0,93 total pembiayaan. Rasio likuiditas pada tahun 2022 sebesar 90,63%, artinya setiap Rp 1,- dana yang diterima dijamin oleh Rp 0,91 total pembiayaan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai likuiditas pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, yang artinya rasio likuiditas per tahun nya mengalami kenaikan dan penurunan.

Selain itu ada ketentuan penilaian kesehatan likuiditas rasio total pembiayaan terhadap dana yang diterima, sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Perhitungan Skor Rasio Kas Likuiditas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup Likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan penilaian diatas dapat dianalisis penilaian kesehatan likuiditas pada rasio total pembiayaan terhadap dana yang diterima dari tahun 2018 hingga 2022, sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Likuiditas (Rasio total pembiayaan)

Tahun	Rasio	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	81,77%	75	5	3,75	Cukup Likuid
2019	71,98%	50	5	2,50	Kurang Likuid
2020	82,37%	75	5	3,75	Cukup Likuid
2021	93,32%	75	5	3,75	Cukup Likuid
2022	90,63%	75	5	3,75	Cukup Likuid

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa likuiditas pada tahun 2019 kurang likuid, yang artinya KSPPS BMT El Bummi 373 belum maksimal dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nya, tahun ini menjadi perhatian bagi koperasi, karena nilai likuditas nya kurang. Pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2021 kriteria likuiditas nya sama yaitu cukup likuid. Strategi yang harus dilakukan koperasi tersebut dalam mempertahankan rasio likuiditas nya antara lain dengan cara meningkatkan funding dan menekan pembiayaan.

3.2.3 Penilaian Kesehatan Koperasi Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan (*Rentabilitas*)

Rasio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan maupun koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan dalam operasi perusahaan maupun koperasi. Rentabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rentabilitas Aset

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3. 16 Perkembangan Rasio Rentabilitas pada Tahun 2018-2022

Tahun	SHU Sebelum nisbah,zakat dan pajak	Total Aset	Rentabilitas
2018	Rp. 214.657.347	Rp. 5.287.513.526	4,1%
2019	Rp. 310.544.157	Rp. 7.850.673.936	4,0%
2020	Rp. 407.895.193	Rp. 9.325.949.576	4,4%
2021	Rp. 537.512.011	Rp. 11.188.387.485	4,8%
2022	Rp. 550.738.440	Rp. 13.948.583.922	3,9%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas pada tahun 2018 sebesar 4,1% artinya setiap Rp 1,- total aset dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,04. Rasio rentabilitas pada tahun 2019 sebesar 4,0% artinya setiap Rp 1,- total aset dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,04. Rasio rentabilitas pada tahun 2020 sebesar 4,4% artinya setiap Rp 1,- total aset dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,04. Rasio rentabilitas pada tahun 2021 sebesar 4,8% artinya setiap Rp 1,- total aset dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,04. Rasio rentabilitas pada tahun 2022 sebesar 4,0% artinya setiap Rp 1,- total aset dapat menghasilkan SHU sebesar Rp 0,03 Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai

likuiditas pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, yang artinya rasio rentabilitas per tahun nya mengalami kenaikan dan penurunan.

Selain itu ada ketentuan penilaian kesehatan Rentabilitas Aset, sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan penilaian diatas dapat dianalisis penilaian kesehatan rentabilitas aset dari tahun 2018 hingga 2022, sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Penilaian Kesehatan Koperasi aspek Rentabilitas (Rasio aset)

Tahun	Rasio	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	4,1%	25	3	0,75	Rendah
2019	4,0%	25	3	0,75	Rendah
2020	4,4%	25	3	0,75	Rendah
2021	4,8%	25	3	0,75	Rendah
2022	3,9%	25	3	0,75	Rendah

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa rentabilitas dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kriteria **rendah**, yang artinya koperasi masih rendah dalam kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan koperasinya. Strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan rasio rentabilitas nya dengan cara mencari dana murah, menurunkan nisbah simpanan, dan meningkatkan margin/basil.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian kesehatan di KSPPS BMT El Bummi 373 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian kesehatan koperasi ruang lingkup permodalan, perhitungan skor penilaian kesehatan aspek modal sendiri dikategorikan cukup sehat dengan skor rata-rata 3,45. Artinya koperasi tersebut harus mempertahankan bahkan meningkatkan nilai rasio modal sendiri. Perhitungan skor penilaian kesehatan pada aspek modal tertimbang (ATMR) dikategorikan sehat dengan skor rata-rata 5,00. Artinya kebutuhan modal di koperasi tersebut sudah terpenuhi.
2. Berdasarkan penilaian kesehatan koperasi ruang lingkup likuiditas, perhitungan skor penilaian kesehatan aspek rasio kas dikategorikan cukup likuid, dimana rata-rata skor 8, yang artinya koperasi tersebut cukup memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan skor penilaian kesehatan aspek rasio total pembiayaan dikategorikan cukup likuid dengan skor rata-rata 3,50. Artinya koperasi cukup memenuhi kewajibannya.
3. Berdasarkan penilaian kesehatan koperasi ruang lingkup kemandirian, perhitungan penilaian kesehatan aspek rentabilitas aset dikategorikan kriteria

rendah, dengan skor rata-rata 0,75. Artinya koperasi masih rendah dalam kemampuan menghasilkan keuntungan.

4.2 Saran

1. Strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan rasio modal sendiri adalah dengan cara menambah modal dan mengurangi hutang.
2. Strategi yang harus dilakukan untuk mempertahankan rasio likuiditas antara lain dengan cara meningkatkan *funding* dan menekan pembiayaan.
3. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasio rentabilitas aset adalah dengan cara mencari dana murah, menurunkan nisbah simpanan, dan meningkatkan margin/basil.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Rapat Anggota Tahunan. 2018
- Laporan Rapat Anggota Tahunan. 2019
- Laporan Rapat Anggota Tahunan. 2020
- Laporan Rapat Anggota Tahunan. 2021
- Laporan Rapat Anggota Tahunan. 2022
- Ariffin, R. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. IKOPIN PRESS.
- Indrawan, R. (2013). *Pengantar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi* (T. Redaksi (ed.); Pertama). CV ARFINO RAYA.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Nanang Sobarna. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178–188. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.153>
- Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2016).
- Syahputra, F. M. dan R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Serba Usaha Roni Jaya. *English Study Program*, 7(2), 56–57.